

Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan

Annisa Fajaria¹, Zuhrial M. Nawawi²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

fajariaannisa.af@gmail.com, zuhrial.nawawi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Medan as one of the largest metropolitan cities in Indonesia, of course, should pay more attention to public compliance with payments and taxes, especially in this case the hotel, restaurant and entertainment tax in Medan. This study aims to determine how turnover and fines affect compliance with tax regulations, hotels and entertainment in the city of Medan. This research was conducted by using a literature search research method and using secondary data. The results showed that the imposition of fines together with the imposition of fines had a significant effect on compliance with hotel, restaurant, and entertainment taxpayer regulations in Medan. While the amount of revenue received does not affect taxpayer compliance with hotels, restaurants, and entertainment in the city of Medan.

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia tentunya sudah seharusnya lebih memperhatikan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran dan pajak, khususnya dalam hal ini pajak hotel, restoran dan hiburan di Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana omset dan denda mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan pajak, hotel dan hiburan kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian penelusuran kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan denda bersama-sama dengan penetapan denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan di Medan. Sedangkan besarnya penerimaan yang diterima tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan.

Kata Kunci : *Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mendukung pembangunan nasional dalam rangka mencapai nilai-nilai dan tujuan negara seperti yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional adalah upaya untuk mencapai semua aspek perbaikan kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara yang juga merupakan proses pengembangan seluruh sistem ketatanegaraan untuk mencapai Tujuan Nasional. Pembangunan nasional merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan nilai persaingan negara di berbagai bidang.

Pemerintah memperkenalkan gencar melakukan pembangunan di Indonesia ke pelosok negeri dengan menggunakan sumber daya yang ada. Indonesia

membutuhkan banyak sumber daya keuangan dan membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai sumber pendanaan masih dimungkinkan dan terbuka luas berdasarkan jumlah wajib pajak setiap tahunnya, yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Wirawan dan Noviari, 2017). Pajak adalah pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan umum, seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan, meskipun pajak juga merupakan salah satu kriteria keberhasilan ekonomi suatu negara. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya penerimaan pajak. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah penerimaan pajak yang rendah (Nugraha, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib negara, yang diwajibkan oleh undang-undang kepada orang perseorangan atau badan hukum, tanpa langsung imbalan yang diterima dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran dan perpajakan merupakan kewajiban masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak untuk tidak langsung merasakan manfaat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dalam rangka mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ketaatan sebagai sikap tunduk atau mengikuti suatu ajaran atau aturan. Kinerja perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, subordinasi dan ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mematuhi dan memenuhi kewajibannya serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sama patuhnya dengan Wajib Pajak (Naufal dan Setiawan 2018). Sejalan dengan fungsi dan karakteristik pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan kewajiban masyarakat untuk membayar, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya mempengaruhi penerimaan. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan menyeluruh di Indonesia, sehingga pemerintah memiliki lembaga pemungutan pajak di daerah. Dengan demikian, layanan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhasil mencapai kemandirian penerimaan pajak untuk masing-masing daerah. Pajak yang dipungut oleh daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan anggaran daerah, serta mengurangi kepercayannya untuk memperoleh dana dari pemerintah pusat.

Jenis-jenis pajak daerah juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 2

(1) mendefinisikan jenis-jenis pajak bumi, yaitu pajak kendaraan bermotor; Kewajiban pemindahan nama kendaraan; pajak bahan bakar; pajak air permukaan; dan pajak rokok. Selanjutnya ayat (2) melanjutkan bahwa ada golongan lain dari pajak pemerintah, yaitu pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; Pajak reklame; pajak penerangan jalan; Pajak atas mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; Pajak Air Tanah; pajak sarang burung walet; pajak pedesaan dan kota atas tanah dan bangunan; dan Biaya perolehan hak atas tanah dan konstruksi. Pemerintahan daerah sendiri mempunyai kekuasaan yang seluas-luasnya, dengan memberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah dalam integrasi sistem ketatanegaraan.

Kota Medan merupakan ibu kota Sumatera Utara dan kota metropolitan terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Tentu saja, kawasan tersebut akan terus berkembang di tengah kota yang sibuk. Sebagai kota besar, kepatuhan pajak merupakan salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan. Menurut BPPRD (2020), bahkan di bawah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan, hal ini terlihat pada penerimaan pajak yang buruk dan pajak yang masih menumpuk setiap tahun. Tunggakan pajak adalah jumlah pajak yang dibayar yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Akumulasi ini disebabkan oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau fakta bahwa wajib pajak tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Membayar pajak merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kondisi etika wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan aspek moral perpajakan, yang meliputi dua hal, yaitu kewajiban moral wajib pajak untuk menghormati wajib pajaknya sebagai warga negara yang baik dan bagian dari pengetahuan moral wajib pajak. penghasilan pajak.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis kepatuhan wajib pajak pada masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap hotel, restoran, dan hiburan di Medan dapat dipengaruhi oleh omset dan denda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Yusanto (2019), penelitian kualitatif memiliki beragam metode tersendiri, sehingga peneliti dapat memilih di antara variasi tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat dicantumkan dengan benar, sehingga menjadi hasil penelitian yang sesuai. Jenis data kualitatif ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan informasi untuk analisis data kualitatif. Jenis data ini akan disebutkan dalam bentuk kalimat atau uraian hasil analisis beberapa data dan informasi terkait dengan kepatuhan pajak di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang telah terdapat di berbagai sumber terkait. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam

memperoleh data berupa hasil analisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak. Selain itu, untuk mendukung perolehan data penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau literature review. Menurut Fadli (2021), metode penelitian dengan studi kepustakaan atau literature adalah metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Pajak atas restoran, hotel, dan hiburan lainnya dapat menjadi salah satu fitur pendapatan daerah dan bagian dari pajak daerah. Pajak restoran, hotel, dan hiburan juga memainkan peran besar dalam pendapatan daerah, terutama di Medan, di mana peran pajak restoran, hotel, dan hiburan juga membantu dalam pengembangan, dukungan, dan implementasi kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran, hotel dan industri hiburan setiap tahun mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi dan seleksi Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah Medan sudah baik, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak akurat dan bertanggung jawab.

Dinas Pendapatan Kota Medan telah menerapkan sistem self assessment untuk menentukan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam sistem ini, wajib pajak bertugas menghitung jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketika menerapkan self-assessment, banyak kejadian dapat terjadi yang membuat penerapan sistem self-assessment di tempat pemungutan pajak tidak efektif, termasuk tidak diungkapkannya total pendapatan yang diterima kepada wajib pajak, wajib pajak kemungkinan besar akan diuntungkan dari kepercayaan yang ditempatkan dalam pengurangan pajak. , Wajib Pajak tidak memahami peraturan yang berlaku dan pengetahuan Wajib Pajak untuk membayar pajak, serta perhitungan pajak daerah yang melanggar peraturan yang berlaku, menyebabkan rendahnya penerimaan pajak. Menurut Suyanto dan Setiawan (2017), sistem self assessment didasarkan pada asumsi bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi. Ada sistem penilaian sendiri sehingga misi dan hasil informasi terjadi di komunitas wajib pajak sukarela. Pengetahuan wajib pajak yang tinggi merupakan faktor penting bagi wajib pajak untuk mengoperasikan sistem.

Penggunaan variabel denda dan omzet sebagai pendapatan bersih untuk mengetahui dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dinilai tepat. Hukuman lebih merupakan hukuman atau hukuman kelompok bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran (Sujatmiko, 2014). Sanksi perpajakan adalah jaminan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan aturan resmi pemerintah agar kewajiban wajib pajak tidak dilanggar (Mardiasmo, 2011). Sedangkan omzet disini adalah total laba bersih diluar modal dan biaya penawaran lainnya selama periode waktu tertentu. Pengalihan penjualan atau persewaan dalam jangkauan restoran, hotel dan tempat hiburan telah menjadi kumpulan dari hasil penjualan yang direalisasikan secara teratur.

Pajak restoran, hotel, dan hiburan di Kota Medan tidak dikenakan biaya penuh. Ada pengecualian untuk pembayaran pajak ini, misalnya jika itu adalah acara yang berkaitan dengan upacara adat atau kegiatan keagamaan lainnya. Namun untuk pembayaran pajak, syarat dan ketentuan yang berlaku di Dinas Pendapatan Kota Medan harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Wajib Pajak Perhotelan wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota tentang praktek sehari-hari yang ditujukan kepada Kepala Kantor Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mengenai besaran dan pembayaran biaya Perhotelan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD pada setiap awal masa pajak wajib membuat STPPD. STPPD dibuat dengan jelas, lengkap, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau agennya dan disampaikan oleh walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pengenaan denda sesuai dengan wajib pajak untuk restoran, hotel dan hiburan di Medan didampingi oleh manajemen. Menurut Marviana (2018), pengawasan dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan pembuatan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut. dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengakses sumber daya. Sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuannya. Pengawasan ini berlaku untuk denda dalam hal proses pengawasan dan peningkatan wajib pajak dalam pembayaran pajak, pembayaran daerah agar tidak melalaikan pembayaran kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marviana (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Medan, penyimpangan kewajiban perpajakan wajib pajak relatif tinggi, yaitu sekitar 65%. Memiliki kontrol dan penegakan dan denda yang lebih baik. Hasil dari penerapan kembali sanksi telah menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak untuk restoran, hotel dan tempat hiburan di Kota Medan dan dianggap efektif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2017), dengan skenario penelitian serupa, menunjukkan hasil bahwa dengan lebih banyak denda dan administrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Medan dapat dibalik.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pembayaran wajib pajak restoran, hotel dan tempat hiburan di Kota Medan dapat dipengaruhi oleh pengenaan denda pajak. Penerapan pajak dan denda administrasi dilakukan oleh Dinas Keuangan Kota Medan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Paraturisme, Satpol PP, Polisi, Kamar Deputi, Kodim) untuk menegakkan penagihan, menyelidiki kasus 'pendataan yang salah ; administrasi Wajib Pajak untuk mencegah kesalahan data Wajib Pajak.

Omset yang diterima oleh restoran, hotel dan hiburan mencerminkan semua pendapatan kotor yang diterima atau diperoleh dari kegiatan bisnis sebelum dikurangi biaya. Wajib Pajak wajib membayar seluruh kwitansi atas pelayanan yang diberikan dengan menggunakan voucher yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak restoran atas jumlah pembayaran yang diterima (Rizajayanti, 2017). Pada

tahun 2021 Ditjen Pajak Sumut akan melakukan pengelolaan dan wawancara mengenai omzet, pelaku usaha, kepemilikan properti dan banyak hal lain yang diperlukan untuk melengkapi data pajak yang dibayarkan (Editor DDTCNews, 2021). Atas dasar ini, diketahui bahwa kepemilikan aset atau omzet tidak berpengaruh material terhadap kinerja perpajakan. Kinerja perpajakan mengalami penurunan sebesar 17,55% pada tahun 2020. Menurut Murdiansyah et al., (2019), pemilik restoran, hotel, dan hiburan akan dikenakan pajak jika omzetnya memenuhi standar omset pemerintah dan pemerintah tidak memperhitungkan biaya bisnis. restoran. Pemerintah tidak memperhitungkan biaya menjalankan restoran. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa omzet tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu penyebab ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak ini adalah pedagang sebagai pemilik restoran tidak memahami peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa literatur, didapatkan bahwa omset pemasaran dari hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan tidak berpengaruh signifikan karena pembayaran pajak tidak memandang perhitungan omzet bersih sehingga akan lebih merugikan pemilik usaha, dan pemilik usaha cenderung tidak mengetahui jumlah dan cara pembayaran pajak. Sedangkan untuk pemberian sanksi dapat berpengaruh, karena dengan adanya sanksi, pajak yang dibayarkan akan lebih besar sehingga lebih baik untuk membayar pajak sebelum terkena sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*. 21(1) : 33-54
- Iqbal. M. 2018. *Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Jurnal Warta Edisi : 51
- Mardiasmo. 2011. *Perpaakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marviana, R. D. 2017. *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Jurnal Warta Edisi : 56
- Murdiansyah, I., N. Wahyuni, dan Siswanto. 2019. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*. 5(1) : 54-63
- Naufal, M. F. dan P. E. Setiawan. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 25(1) : 2411-271.
- Nugraha, Singgih Wahyu. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhanwajib-pajak-perorangan-masih-rendah>. Diunduh 5 April 2022.
- Rizajayanti, D. S. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas, Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak. *JOM FEKON*. 4(1) : 953-966

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 2 (2023) 106-112 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v3i2.1348

Suyanto dan A. Setiawan. 2017. Pengaruh Kinerja *Account Representative, Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *EKUILIBRIUM*. 12(1) : 77-90

Wirawan, I. B. N. A. P., dan N. Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 21(3) : 2165-2194